



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Permohonan Sengketa Hasil Pilpres Pasangan Anies-Muhaimin

Jakarta, 27 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan MK terhadap permohonan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Rabu (27/3), pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan (penyampaian permohonan pemohon). Permohonan ini terdaftar dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XXII/2024.

Pemohon gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Pemohon ke MK bukanlah persoalan hasil, melainkan proses pemilu 2024. Dimana menurut para Pemohon terdapat kecurangan yang terstruktur dan nyata dalam hasil pemilu yang memenangkan pasangan calon nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut para Pemohon hasil pemilu 2024 kali ini tidak berlangsung secara bebas, jujur, dan adil.

Selain itu Pemohon juga mempermasalahkan pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ke MK. Menurut Pemohon proses pencalonan Gibran sebagai cawapres sudah bermasalah sejak awal, ditambah dengan fakta bahwa Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih menjabat yakni Joko Widodo. Pencalonan Gibran sebagai cawapres seharusnya didiskualifikasi karena terdapat pelanggaran kode etik dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Menyatakan diskualifikasi terhadap cawapres nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat usia pencalonan cawapres Tahun 2024 dan menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, sepanjang berkaitan dengan cawapres atas nama Gibran Rakabuming Raka. Serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilu ulang tanpa mengikutsertakan cawapres nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)